BAB IV BMT SEPAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Fungsi BMT Sepakat Kasui dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah khususnya BMT tampak jelas semakin maju dan mendapat tempat di sebagian masyarakat luas yang mayoritasnya adalah muslim. Alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung *riba* yang dilarang dalam agama Islam.

Selain itu fakta berbicara bahwa pengembangan pengusaha sekala besar (konglomerasi) selama sepuluh tahun terakhir ini terbukti gagal menciptakan pengaruh efek yang baik pada usaha kecil menengah, pengusaha kecil serta mikro yang merupakan basis terbesar dalam perekonomian masyarakat Indonesia yang masih banyak memerlukan bantuan, arahan, pembinaan, kucuran dana untuk perkembangan usaha kecil dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia.

Fungsi sebagai katalisator bagi pengembangan lembaga keuangan syari'ah yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana dan melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya adalah merupakan suatu wujud fungsi BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah yang memungkinkan umat Islam agar memiliki akses di pasar keuangan dan ekonomi Nasional umumnya, dengan berdiri diatas prinsip saling tolong menolong, bahu

membahu dan mempertahankan system syari'ah. Prinsip ini menghendaki agar persamaan dan kebersamaan antara umat selalu terjaga dalam rangka mewujudkan system ekonomi berdasarkan prinsip syari'ah serta mempertahankan system – sistemnya.

Dalam prakteknya **BMT** Sepakat Kasui mempertahankan dan mengoperasionalkan semua produknya sesuia dengan hukum Islam. Hal ini terbukti dengan tidak terlihatnya unsur ribanya, perjanjian yang jelas dan tidak adanya paksaan dalam pengembalian pinjaman walaupun khusus bagi nasabah yang menggunakan jasa pinjaman dikenakan juga biaya administrasi yang dilakukan atas kesepakatan bersama (*lihat bab III halaman 72-74*). Berdasarkan tinjauan teori di bab II Kehadiran BMT Sepakat sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bertugas sebagai penghimpun dan penyalur dana dan melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi pengusaha kecil khususnya yang berada disekitar BMT Sepakat cukup besar, harapan mereka tidak lain agar umat Islam pada umumnya menjadi sejahtera, baik jasmani maupun rohani. (bab II halaman 33-36).

Sebagai bagian dari suatu lembaga keuangan syari'ah, BMT Sepakat Kasui telah berusaha membantu umat Islam agar mempunyai akses di pasar keuangan dan pasar modal (dalam arti yang sebenarnya) tanpa terlibat kepada unsur-unsur atau aktivitas yang tidak dibenarkan oleh syari'ah Islam.

Secara teoritis, keunggulan perbankan syari'ah (BMT) terletak pada sistem operasional yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan berbagai resiko. Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (riba). BMT pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang menjadi perantara antara penabung dan investor, lagi pula sistem bagi hasil lebih menjamin penggunaan sumber daya dalam perusahaan secara murni untuk kepentingan masyarakat.

Dalam perjalanannya BMT Sepakat Kasui dari mulai berdirinya sampai dengan sekarang yang beroperasi ± 4 tahun. BMT Sepakat telah menyadari bahwa amanah yang diembannya adalah dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat yang mayoritasnya adalah usaha kecil menengah yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka menjalankan amanah tersebut diatas, para pengurus BMT Sepakat Kasui telah bersepakat menetapkan misinya sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan sumber daya Insani yang profesional,dan membangun sistem ekonomi syari'ah dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah Islam dalam kegiatan ekonomi sebagai wujud dari fungsi BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah, dengan sasaran dalam proses pemberdayaan ialah pengusaha kecil/mikro kebawah dan menengah, pertanian serta membina kepedulian para *aghnia* kepada para *dhuafa'* secara terarah dan berkelanjutan.
- Memberikan profit (laba) yang wajar kepadda pemegang saham dan nasabah/anggota.
- 3. Mengutamakan pertumbuhan perusahaaan (BMT) yang optimal

 Memberikan konstribusi positif kepada masyarakat Islam, khususnya di lingkungan BMT Sepakat.

Potensi yang terlihat dari data tersebut diatas menyatakan bahwa BMT Sepakat mampu memberikan peluang yang besar bagi pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Keadaan seperti ini dapat berjalan dikarenakan adanya modal usaha pada BMT Sepakat. Namun demikian sebagai lembaga swadaya masyarakat menengah kebawah khususnya dalam rangka pengembangan usaha —usaha kecil BMT Sepakat berusaha menjembatani secara konsisten dengan mengeluarkan bantuan dana untuk modal usaha.

Dari dana modal usaha yang telah dikeluarkan, secara keseluruhan bahwa proses untuk mendapatkanya telah ditentukan oleh pihak BMT Sepakat secara keseluruhan. Sistem pengembalian modal usaha tersebut dilakukan sesuia dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa dengan adanya BMT Sepakat Kasui eksestensi dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Menurut hemat penulis sebagaimana yang telah diuraikan diatas, hingga saat ini BMT Sepakat Kasui telah berupaya untuk dapat mengoptimalisasikan dan melaksanakan tugas atau fungsinya (BMT Sepakat) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan makro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi mereka (pengusaha

keci menengah dan pertanian) yang semuanya itu dilakukan dengan menerapkan prisip bagi hasil yang terbebas dari sistem bunga (riba).

Melalui produk-produknya yang telah dikeluarkan atau dijalankan oleh BMT Sepakat Kasui, khususnya produk pembiayaan (Mudharabah dan Murabahah). Disamping itu kehadiran BMT Sepakat Kasui juga menjadi penghubung antara aghnia (pemilik modal) dan dhu'afa (nasabah yang dibantu atau dibiayai).

B. Strategi BMT Sepakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fungsi BMT Sepakat, maka pengurus mengadakan program kerja Strategi yang diterapkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada di wilayah BMT Sepakat Kasui adalah

- a. Menggiatkan pelatihan tentang ke-BMT- an yang di ikuti oleh seluruh pengelola BMT Sepakat.
- b. Melakukan sosialisasi dengan cara terjun langsung ke masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan cara penyebaran brosur-brosur kewilayah sekitar BMT.
- c. Melakukan kontrol terhadap nasabah.
- d. Melakukan bimbingan rohani dengan memberikan pengajian bagi anggota dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan anggota.

Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya para petugas/ karyawan BMT Sepakat melakukan pelayanan kepada nasabah dengan cara mendatangi langsung masyarakat (anggota BMT) untuk melihat kondisi usaha yang di jalankan oleh masyarakat (anggota BMT) yang mengajukan pembiayaan, setelah petugas

melihat kondisi usaha yang dimiliki oleh anggota/calon anggota tersebut, selanjutnya petugas/karyawan BMT Sepakat melakukan analisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah itu layak atau tidak untuk di biayai.

Analisis pembiayaan yang di lakukan oleh petugas BMT Sepakat bertujuan untuk memperoleh data dan informasi mengenai watak, kemampuan, modal (capital), kondisi/prospek usaha dan agunan pembiayaan. Adapun teknis pelaksanannya yaitu:

- a. Wawancara dengan nasabah.
- b. Kunjungan ke lokasi usaha nasabah.
- c. Wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengatahui karakter nasabah,
 bisnis nasabah, dan keterangan lain yang di perlukan.
- d. Penyelidikan tentang tujuan penggunaan pembiayaan.
- e. Kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dan menilai agunan.
- f. Penelitian atas data-data yang di terima dari nasabah (laporan keuangan, legalitas usaha, dll).

Analisa di lakukan agar petugas mengetahui bahwa dana yang akan di berikan benar-benar di gunakan oleh nasabah untuk mengembangkan usaha yang di miliki oleh nasabah dan sesuia dengan sasaran pemberdayaan yang di inginkan oleh BMT Sepakat benar-benar berhasil sesuia dengan yang diharapkan.

Kemudian setelah analisa yang dilakukan oleh petugas BMT Sepakat terhadap objek usaha yang dimiliki telah sesuai dan memenuhi syarat pembiayaan yakni : (a). layak nilai, maksudnya kualitas akhlaq calon debitur

dapat memberikan jaminan kepercayaan. (b). Layak pembiayaan, maksudnya bantuan modal yang diberikan BMT Sepakat dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon debitur sekaligus manaikan pendapatannya. Maka pihak BMT memberikan pembiayaan kepada nasabah setelah calon debitur/nasabah pembiayaan melaksanakan teknis pelaksanaan untuk mendapatkan pembiayaan sebagai berikut:

- a. Mengikuti penyuluhan tentang produk dan sistem pembiayaan yang dilakukan BMT. Hal ini sangat penting dilakukan agar calon debitur mengerti maksud dan tujuan BMT serta perbedaannya dengan rentenir/sistem bunga.
- b. Calon debitur mengisi formulir permohonan pembiayaan yng sudah disediakan.
- c. Calon debitur mengikuti wawancara yang dilakukan oleh petugas bagian pembiayaan. Dengan wawancara ini akan di uji kesesuiaian antara yang tertulis dan yang diucapkan.
- d. Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan analisa pembiayaan dari datadata yang didapat dari calon debitur.
- e. Apabila kesimpulan dari analisa proyek usaha tersebut layak maka diadakan peninjauan ke lapangan (tempat usaha calon debitur).
- f. Bila terbukti semuanya lancar maka pembiayaan siap dicairkan (*lihat halaman 72-74*).

C. Kendala-Kendala yang dihadapai BMT Sepakat Kasui

Potensi yang terlihat dari data-data diatas (tentang fungsi, produk, peran dan manfaat BMT) (*lihat bab II halaman 31-37*) menyatakan bahwa BMT Sepakat

Kasui mampu memberikan peluang besar bagi para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya dengan cara mendorong masyarakat untuk menabung dan menunjang pembiayaan bagi usaha mereka (pedagang kecil/mikro, pertanian dan menengah kebawah).

Namun demikian sebagai lembaga swadaya masyarakat menengah kebawah khususnya dalam rangka mengembangkan usaha-usaha kecil, tidak terlepas dari berbagai macam kendala, baik kendala internal maupunn eksternal, seperti : kurangnya sumberdaya manusia, persepsi masyarakat dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan BMT belum begitu kuat, dan banyak kendala-kendala lain (*lihat bab III halaman 88-89*).

Selain itu dalam pelaksanaan operasionalnya pihak BMT Sepakat senantiasa selalu bersikap bijak kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam BMT adalah jujur. Dengan demikian BMT sangat rawan terhadap mereka yang beriitikad kurang baik, sehingga dibutuhkan upaya/usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT.

Akan tetapi menurut hemat penulis, walaupun demikian dan bagaimana keadaan sektor yang telah ada perlu terus dipertahankan dan diupayakan untuk dikembangkan. Dan dengan pelaksanaan system bagi hasil dan berbagai resiko kerugian secara konsisten dan keberhasilan mengatasi kendala-kendala yang ada, maka perbankan Islam dalam hal ini KJKS BMT Sepakat Kasui akan dapat meningkatkan potensi dengan lebih baik dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah serta dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berlandaskan syari'at Islam.